



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 137/PP.06.2-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN SAMOSIR PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Partisipasi Masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;

b. berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Penetapan Relawan Demokrasi Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir nomor 44/PP.01.2-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir nomor 48/PP.01.2-Kpt/1217/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 44/PP.01.2-Kpt/1217 /KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 Perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 123/PP.06.2-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Relawan Demokrasi Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, tanggal 10 September 2020;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN SAMOSIR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020;
- KESATU : Nama-Nama Relawan Demokrasi Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan untuk :
1. Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;
 2. Membangkitkan Kesukarelaan Masyarakat Sipil dalam Agenda Pemilihan dan Demokrasi;
 3. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Proses Demokrasi;
 4. Meningkatkan kualitas Pemilihan;
- KETIGA : Masa Tugas Relawan Demokrasi Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pilkada tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Bagian Anggaran 076 Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal, 14 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,**

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Jenala Sub. Bagian Hukum



Josep Iasiholan Sianturi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 137/PP.06.2-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN
SAMOSIR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

**NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN SAMOSIR
BERDASARKAN BASIS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

NO	BASIS	NAMA
1	KELUARGA	LASRON SITANGGANG
2		H.HARYANTO SINAGA
3		CANNIDA SITANGGANG
4	PEMILIH PEMULA DAN MUDA	ALFANITA SIBATUARA
5		JUNAWATI SIBATUARA
6		IDOLA ASNI SAGALA
7	PEREMPUAN	RUMONDANG SIREGAR
8		T.H DUMA FRIDAYANTI SITANGGANG
9		PAGAR PARHUSIP
10	DISABILITAS DAN BERKEBUTUHAN KHUSUS	SADDIN SITUMORANG
11		PITTA E. JULFARIDA SAGALA
12		ROPASU NAIBaho
13	MARGINAL	APRYONI SITANGGANG
14		RIO HASUDUNGAN SINURAT
15		FIOLINDRO EGAWATI NAIBaho

16	KOMUNITAS	HENRIKA
17		JUANDA NAIBAHO
18		JOHANNES EFENDI SITANGGANG
19	KEAGAMAAN	MAGDALENA SINAGA
20		ENDOS PERDANI HUTABALIAN
21		DELIMA SIANIPAR
22	NETIZEN	JUHA RAHAYU KRISTINA SIALLAGAN
23		OKTO L. SIDABUTAR
24		ADVENTRI RAJAGUKGUK

Ditetapkan di Pangururan
 Pada tanggal, 14 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMOSIR,**

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
 Kepala Sub. Bagian Hukum

